

SELUK-BELUK PEMILIHAN UMUM

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Buku yang berjudul “Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi” ini menguraikan, pemilu pascaperubahan UUD 1945 telah dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali, namun sebagai sarana pelaksanaan demokrasi, sistem/subsistem penyelenggaraan pemilu masih terus berdinamika mencari titik keseimbangannya. Indonesia merupakan negara yang dikategorikan sebagai penganut sistem multipartai dalam sistem kepartaiannya. Sistem multipartai mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada legislatif, sehingga peran badan

eksekutif sering lemah.


Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya. Sistem presidensial yang semestinya menempatkan presiden sebagai eksekutif yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan lembaga legislatif, malah membuat presiden harus berkoalisi dengan partai lain untuk mendapatkan dukungan di lembaga legislatif. Dalam sistem presidensial yang diterapkan, praktik penyusunan kabinet justru mengacu pada cara-cara yang dipraktikkan dalam sistem parlementer. Sehingga tidak keliru bila dikatakan bahwa praktik di Indonesia merupakan sebuah penyimpangan. Dalam perjalanannya, pemerintahan juga tidak dapat berjalan efektif ketika koalisi dalam sistem presidensial hanya sebagai koalisi darurat untuk memperbesar dukungan di lembaga legislatif.

Buku ini juga menguraikan terkait dengan penyederhanaan partai politik yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dapat dilakukan dengan cara konstitusional maupun cara yang inkonstitusional. Agar proses penyederhanaan parpol dapat berjalan secara konstitusional, maka harus dipilih cara yang juga dapat diterima secara konstitusional. *Electoral threshold* (ET) dan *parliamentary threshold* (PT) dapat memenuhi kriteria. ET dan PT secara tidak langsung tentunya akan memperkuat sistem presidensial yang sudah dipilih. PT tidak membatasi siapa saja, partai apa saja untuk mengikuti pemilu. Sepanjang parpol memenuhi syarat, ia boleh ikut pemilu. Sehingga hak seseorang atau partai politik untuk ikut pemilu dibuka selebar-lebarnya. Kelemahannya, terbukanya peluang untuk selalu ikut

pemilu membuat jumlah peserta pemilu akan selalu banyak. Jumlah peserta pemilu yang demikian banyak menyulitkan proses penyederhanaan dan penataan administrasi kepiluan. Kertas suara akan menjadi besar dan rumit. Selain itu, proses penghitungan juga akan memakan waktu yang lama. Sementara ET ditujukan untuk menyederhanakan jumlah parpol yang akan mengikuti pemilihan umum.

Sedangkan PT ditujukan untuk menyederhanakan jumlah parpol yang akan mendapatkan kursi di DPR.

Dengan menerapkan ET dan PT secara bersamaan, maka jumlah partai politik yang akan mengikuti pemilu dapat dibatasi secara alamiah. Penyederhanaan jumlah partai politik yang ikut pemilu sebenarnya ditujukan untuk memudahkan masyarakat menentukan pilihan. Sekaligus juga



JUDUL BUKU :

PEMILIHAN UMUM DALAM TRANSISI DEMOKRASI

PENULIS : Khairul Fahmi

HALAMAN : 158

PENERBIT : PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, Jakarta

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih secara lebih rasional tanpa harus dibingungkan oleh rumitnya kertas suara yang memuat banyak sekali partai dan calon. Dengan jumlah partai yang terbatas, di samping masyarakat tidak bingung menentukan pilihan, juga akan dapat mengefektifkan proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Dalam kondisi yang demikian, tentunya ET dan PT akan berkontribusi langsung terhadap penguatan sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945.

Bagi Indonesia, pilihan sistem pemilu anggota legislatif, khususnya DPR dan DPRD telah dijatuhkan pada proporsional terbuka murni. Suara rakyat diletakkan di atas segala kekuasaan lainnya, termasuk partai politik. Partai politik mesti tunduk pada daulat rakyat. Partai politik diberi wewenang menyaring dan menetapkan warga negara yang akan mencalonkan diri dalam pemilu, namun keterpilihan seseorang akan ditentukan oleh rakyat sesuai dengan prinsip *one man one vote one value*. Artinya, pemeroleh kepercayaan paling banyak dari rakyat yang akan terpilih sebagai anggota legislatif. Selain itu, pilihan ini juga dapat membantu mendekonstruksikan oligarki partai politik yang selama ini menjadi salah satu persoalan mendasar dalam penataan partai politik. Konsekuensi penggunaan sistem proporsional terbuka murni juga memaksa para pengambil kebijakan dan penyelenggara pemilu untuk memberikan perhatian khusus bagi bakal calon maupun calon anggota legislatif. Terutama dalam membuat regulasi. Setiap aturan yang akan disusun harus memerhatikan segala aspek yang bersentuhan dengan hak perorangan calon anggota legislatif, bukan hanya partai politik semata. Dalam arti, setiap aturan maupun sanksi yang akan diterapkan bagi partai politik tidak boleh menegasikan hak masing-masing caleg yang diusung.

Penulis menguraikan terkait dengan pengaturan KPU mengenai kewajiban partai politik untuk memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan dalam pengajuan bakal calon di setiap daerah pemilihan. Dalam Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 7/2013 diatur mengenai salah satu pokok materi, yaitu: partai politik akan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada suatu daerah pemilihan apabila tidak memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan. Konsekuensinya, semua calon anggota legislatif yang diajukan di satu daerah pemilihan akan gugur jika di dapil tersebut keikutsertaan perempuan tidak mencapai angka 30%.

Penulis juga menjelaskan bahwa, jika ingin membangun sistem pemilu yang kuat dan berguna untuk jangka waktu panjang, tidak ada pilihan lain kecuali menerapkan sistem yang sudah ada secara konsisten sembari tetap memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dikandungnya. Dalam buku ini disebutkan, dalam menilai apakah pemilu berkualitas atau tidak, minimal ada tiga unsur yang harus dilihat, yaitu: input, proses, dan hasilnya. Selanjutnya, tiga alasan penting mengapa Pansus Pilpres tidak diperlukan, yaitu: (1) apapun persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, baik terkait kecurangan, ketidakmandirian penyelenggara, pidana, maupun ketidakadilan lain dalam pemilu, semuanya telah memiliki kanal penyelesaian masing-masing; (2) membentuk Pansus untuk tujuan menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu Presiden sama artinya mendelegitimasi semua lembaga yang terlibat dalam melaksanakan dan mengawal proses penyelenggaraan pemilu; (3) kehadiran Pansus justru akan mengganggu kemandirian penyelenggara pemilu yang diamanatkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Lebih lanjut penulis

menguraikan perlunya kedewasaan politik dengan menerima apapun hasil pemilu. Lebih-lebih jika hasil pemilu tersebut telah ditetapkan melalui sebuah proses yang transparan dan diawasi secara berlapis oleh berbagai lembaga negara dan masyarakat.

Penulis juga menguraikan secara lugas mengenai tantangan kemandirian dan profesionalisme penyelenggara pemilu. KPU, Bawaslu, maupun DKPP yang didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi pemilu. Dengan demikian, yang dipahami sebagai komisi pemilihan umum sebagaimana terdapat dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan.

Dengan adanya tiga lembaga yang diletakkan sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, walaupun dengan kewenangan yang berbeda satu sama lain, namun peluang terjadinya benturan cukup besar. Apalagi yang satu akan mengawasi yang lain dalam penyelenggaraan semua tahapan pemilu.

Semoga sekecil buku dari tulisan penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum tata negara, ilmu sosial dan ilmu politik, ilmu pemerintahan, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

“Tidak ada alasan apapun yang menghalangi dalam pengembangan diri. Bukan orang lain yang menentukan style diri kita, tetapi diri kita sendirilah yang menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita”.